



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-nipah, Penajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 421.1/32/PAUD/DPMPSTSP/VII/2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ TAMAN KANAK - KANAK DEWANTARA “**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Permohonan ASMIYATI,S.Pd, Kepala Sekolah TAMAN KANAK-KANAK DEWANTARA, tertanggal 14 Desember 2020 telah sesuai dengan persyaratan Izin Operasional PAUD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK DEWANTARA.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
- Nama Lembaga : DEWANTARA;
- Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK;
- Alamat : Jl. Negara RT.04 Desa Bukit Raya Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Penanggung Jawab : Asmiyati, S.Pd;
- Pengelola/Kepala : Asmiyati, S.Pd.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 01 Juli 2021



Kepala,

Drs. H. Alimuddin, M.AP
Nip. 19660817 199802 1 004

Tembusan :

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
4. Camat Sepaku.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008933.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DEWANTARA SEPAKU**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SRI ROHANI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 30, tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris SRI ROHANI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DEWANTARA SEPAKU tanggal 26 Maret 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021032664102407 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN DEWANTARA SEPAKU;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN DEWANTARA SEPAKU
berkedudukan di KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA sesuai Akta Notaris Nomor 30, tanggal 25 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris SRI ROHANI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Maret 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Maret 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011562.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 30 Maret 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0008933.AH.01.04.Tahun 2021
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN DEWANTARA SEPAKU**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO. KTP / PASSPORT
RISMAN ABDUL	6409042212640002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO. KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HERLINA PRATIWI	6409044501650005	PEMBINA	KETUA
NASYIAH DWI ILHAMI	6409046012800006	PEMBINA	ANGGOTA
SITI KHOLISAH	6409045003810007	PEMBINA	ANGGOTA
MISYATI NOHARI	6409045207680005	PENGURUS	KETUA
SIMUINARSIH	6409045607800002	PENGURUS	SEKRETARIS
NANING NURLAILA	6409046106880002	PENGURUS	BENDAHARA
WINTALA	6409040903580002	PENGAWAS	KETUA
ENDAH SULISTYANINGSIH	6409046905900003	PENGAWAS	ANGGOTA
SRI WISNIATI	6409045512860002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Maret 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Maret 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0011562.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 30 Maret 2021